



**DEWAN PIMPINAN CABANG
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI)
KOTA SALATIGA**



SURAT KEPUTUSAN

**KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA
(APSI) KOTA SALATIGA
NOMOR: 003/SK/DPC-APSI/SL3/II/2022**

TENTANG

PENGANGKATAN SEKRETARIS

**DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI)
KOTA SALATIGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KETUA DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA
(APSI) KOTA SALATIGA,**

Menimbang:

- a. Bahwa dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kota Salatiga, diperlukan adanya perangkat organisasi yang mampu melaksanakan tugas-tugas administrasi dan kesekretariatan;
- b. Bahwa Saudara Muhamad Luthfi, S.H. dipandang memiliki kemampuan, integritas, dedikasi, dan komitmen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kota Salatiga;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan tentang Pengangkatan Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kota Salatiga.

Mengingat:

1. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
2. Ketentuan organisasi dan peraturan internal Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI);
3. Hasil musyawarah dan kebutuhan organisasi Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kota Salatiga.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU:

Mengangkat:

Nama : MUHAMAD LUTHFI, S.H.

Jabatan : SEKRETARIS

**Organisasi : DEWAN PIMPINAN CABANG ASOSIASI PENGACARA SYARIAH
INDONESIA (APSI) KOTA SALATIGA**

KEDUA:

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas membantu Ketua dalam melaksanakan administrasi organisasi, pengelolaan kesekretariatan, korespondensi, dokumentasi, serta tugas-tugas organisasi lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA:

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI) Kota Salatiga.

KEEMPAT:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Salatiga

Pada tanggal : 23 Februari 2022

**DEWAN PIMPINAN CABANG
ASOSIASI PENGACARA SYARIAH INDONESIA (APSI)
KOTA SALATIGA**

Ketua,



FARIS AHMAD JUNDHI, S.Sy., M.H.